



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Poros Palu – Palolo Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kode Pos 94362. Sigi Sulteng

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Sigi
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/132.00/BAG.ORG/SETDA

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA PADA HARI RAYA NATALTAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dan Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 maka sehubungan dengan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari libur nasional pada Hari Raya Natal Tahun 2023 ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 dan cuti bersama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023.
2. Hari libur nasional pada Tahun Baru 2024 Masehi ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dan tidak ada penetapan cuti bersama baik sebelum maupun setelah libur Tahun Baru 2024 Masehi.
3. Perangkat daerah/unit kerja/BUMD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan lainnya agar mengatur penugasan pegawai dan pekerja pada Hari Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
4. Setiap kepala perangkat daerah termasuk camat agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di lingkungan kerja masing-masing dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebelum dan setelah melaksanakan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam

Pasal 22 Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2022, yakni :

- a. Setiap PNS yang menambah **cuti bersama**, tidak menerima TPP selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. Setiap PNS yang menambah **hari libur nasional** dikenakan pengurangan besaran TPP sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) per hari kerja.
5. Surat Edaran ini disampaikan/diteruskan kepada seluruh unit kerja yang ada dilingkungannya agar seluruh pegawai / karyawan dan pekerja dapat mengetahui tentang penetapan Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal, 19 Desember 2023

a.n **BUPATI SIGI,**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. NUIM HAYAT, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 196906141999031007

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Sigi di Dolo.